



# KEMENTERIAN AGAMA

## KANTOR KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Jln. Negara No.100 Firdaus, Telp. (0621) 41278 Faks. 441978  
Sei Rampah Kode Pos 20695

### KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR : 70 TAHUN 2010

### TENTANG IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL LEMBAGA SWASTA KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- Memperhatikan** : Surat Permohonan Kepala Raudhatul Athfal Nurul 'Ain Nomor 02/RA.NA/V/2010 Tanggal 1 Mei 2010 Tentang Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal Nurul 'Ain
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  3. PP. Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
  4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
  6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota (yang disempurnakan).
  7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 Tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi Izin Pendirian / Operasional Raudhatul Athfal kepada:
- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Nama Lembaga   | : RAUDHATUL ATHFAL NURUL 'AIN            |
| 2. Alamat Lembaga | : Dusun II                               |
| 3. Kelurahan/Desa | : Desa Karang Tengah                     |
| 4. Kecamatan      | : Serba Jadi                             |
| 5. Kabupaten      | : Serdang Bedagai                        |
| 6. NSPAUD         | : 101212180060                           |
| 7. Nama Yayasan   | : Nurul 'Ain                             |
| 8. Alamat Yayasan | : Dusun II Desa Karang Tengah Serba Jadi |
| 9. Akte Yayasan   | : Nomor : 01 Tanggal 22 Maret 2010       |
- Kedua** : Lembaga tersebut tercatat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai pada Tahun 2007/2008
- Ketiga** : Raudhatul Athfal tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
  - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
  - c. Mentaati ketentuan / Perundang – undangan yang berlaku
  - d. Mengikuti petunjuk teknik yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
  - e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya
- Keempat** : 1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkan surat keputusan ini  
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e dictum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal
- Kelima** : Membatalkan surat keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: Kd.02.22/3/PP.00.4/188/2010 Tanggal 29 Januari Tahun 2010
- Keenam** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



DITETAPKAN DI : SEI RAMPAH  
PADA TANGGAL : 31 AGUSTUS 2010  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KAB. SERDANG BEDAGAI

DRS. H. M. HASBI, MH.  
NIP.196604211993031 005

Tembusan kepada Yth.

1. Ka.Kanwil Kementerian Agama Prov. SU
2. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
3. Madrasah / Yayasan yang bersangkutan





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127  
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : [kanwilsumut@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumut@kemenag.go.id)

**SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH**

NOMOR : 523 /Kw.02/2-c/PP.00/05/2020

**KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 1053/Kk.02.22/PP.00/3/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Permohonan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta Nurul'Ain

**Menimbang :**

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

**MEMBERIKAN**

**Pertama :** Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta :

1. Nama RA/Madrasah : RA Swasta Nurul'Ain
2. NSM : 101212180060
3. Alamat Madrasah : Jl.Dusun II
4. Kelurahan / Desa : Karang Tengah
5. Kecamatan : Serbajadi
6. Kabupaten / Kota : Serdang Bedagai
7. Nama Yayasan : Yayasan Raudhatul Athfal Nurul'Ain Kr.Tengah
8. Akte Menkum Ham : AHU-0014950.AH.01.04.Th.2015.Tgl.30 Sept.2015

**Kedua :** RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

**Ketiga :** RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

**Keempat :**

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 19 Februari 2020 dan berakhir pada tanggal 19 Februari 2024.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

**Kelima :** Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi kelayakan Izin Operasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



MEDAN, 21 MEI 2020

a.n.KEPALA

**KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

MUSTAPIO

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan